

**RELEVANSI KONSEP *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PUTUSAN NO.
296/PID.SUS/2021/PN KDI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
*THE RELEVANCE OF THE VICARIOUS LIABILITY CONCEPT IN
DECISION NO. 296/PID.SUS/2021/PN KDI ON MINING CRIMINAL
OFFENSES***

Vincentius Febriano Ranga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati

Unifersitas Pendidikan Nasional

Korespondensi Penulis : vincentiusfebriano02@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ake, Vincentius Febriano Ranga dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/Pn Kdi dan Relevansi Konsep Vicarious Liability terhadap Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pertambangan*, Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi serta relevansi konsep vicarious liability terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan. Kasus ini menunjukkan bahwa hanya pelaku individu yang dijatuhi pidana, tanpa melibatkan korporasi yang diwakilinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana mestinya. Penerapan konsep vicarious liability penting untuk menegakkan keadilan dan tanggung jawab hukum korporasi dalam tindak pidana pertambangan.

Kata Kunci: Vicarious Liability, Tindak Pidana, Pertambangan

ABSTRACT

This study analyzes the judges' considerations in Decision No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi and examines the relevance of the vicarious liability concept in corporate criminal liability for mining offenses. The case revealed that only the individual was convicted, while the corporation remained unaccountable. This research uses a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that the judges' considerations did not fully apply the principle of corporate criminal responsibility. Implementing vicarious liability is crucial to ensure justice and corporate accountability in mining crimes.

Keywords: Vicarious Liability, Criminal Offense, Mining

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pertambangan, harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batubara, merupakan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.¹

Sektor pertambangan di Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Potensi kekayaan alam yang besar, seperti emas, batubara, dan nikel, mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan pertambangan secara ketat melalui sistem perizinan. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan (*IUP*). Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari sisi pendapatan maupun dari aspek lingkungan hidup.²

Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk dalam kategori **tindak pidana**, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi). Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih sering diabaikan oleh aparat penegak hukum dan hakim di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, yang menjadi objek penelitian ini.³

¹ James Gobert, *Corporate Criminality: New Crimes for the Times*, The Modern Law Review, Vol.67, No.4 (2004).

² Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol.27, No.2 (2020).

³ Eli Lederman, *Corporate Criminal Liability 2.0: Expansion Beyond Intent*, Journal of Criminal Law, Vol.85, No.3 (2021)

Dalam perkara tersebut, terdakwa Arisman bin La Feulo terbukti melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin atas nama PT. Putra Kreasi Lippo di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.⁴ Akan tetapi, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa secara pribadi, tanpa menjerat korporasi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Padahal, secara hukum, kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek **pertanggungjawaban pidana korporasi** dalam kasus pertambangan.

Dari sudut pandang **filosofis**, penegakan hukum pidana terhadap korporasi merupakan manifestasi dari cita keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada pelaku individu, tetapi juga pada entitas hukum yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Konsep keadilan dalam konteks ini menuntut agar setiap pelaku, baik individu maupun badan hukum, diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁶ Oleh karena itu, apabila korporasi dapat menjadi subjek hukum dalam bidang perdata dan administrasi, maka tidak ada alasan untuk mengecualikannya dalam hukum pidana.

Secara **yuridis**, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan. Selain itu, ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, penegakan prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman hakim terhadap karakteristik kejahatan korporasi serta kesulitan dalam membuktikan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi.⁷

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/pn Kdi*.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rini Retnowinarni, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, p.25.

⁷ Kevin Yordan Malee, Selviani Sambali dan Grace M. Karwur, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Jurnal Hukum Lex Publica, Vol.7, No.2 (2021), p.145–160.

Sementara dari aspek **sosiologis**, lemahnya penerapan hukum terhadap korporasi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Banyak masyarakat sekitar lokasi tambang yang menderita akibat kerusakan ekosistem dan hilangnya mata pencaharian, sementara perusahaan yang diuntungkan justru tidak tersentuh hukum. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang selektif hanya kepada individu, tanpa menyentuh entitas korporasi, mencerminkan ketimpangan dalam sistem hukum nasional.⁸

Dalam konteks inilah, konsep ***vicarious liability*** menjadi sangat relevan untuk diterapkan. *Vicarious liability* merupakan teori dalam hukum pidana modern yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya selama tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁹Teori ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap korporasi yang diuntungkan oleh tindak pidana.

Dengan menerapkan prinsip *vicarious liability*, hakim seharusnya dapat melihat hubungan hukum antara perbuatan individu dan kebijakan korporasi, serta menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Jika iya, maka korporasi wajib dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tidak hanya untuk menegakkan hukum secara formil, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif dan mendorong perilaku korporasi yang lebih bertanggung jawab.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, serta menelaah sejauh mana konsep *vicarious liability* relevan diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pertambangan di Indonesia.

⁸ Gilang Izzuddin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*, UB Press, Malang, 2022, p.31–32.

⁹ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022), p.324.

¹⁰ *Ibid.*, p.326.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan analisis hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi?
2. Bagaimana relevansi konsep *vicarious liability* dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi terhadap tindak pidana pertambangan?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan dan Analisis Hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi menjadi salah satu studi kasus penting dalam kajian pertanggungjawaban pidana di bidang pertambangan, khususnya dalam konteks peran korporasi. Perkara ini berawal dari kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh Arisman bin La Feulo di Desa Lelewawo, Kabupaten Kolaka Utara, tanpa izin usaha pertambangan (IUP). Tindakan tersebut secara jelas melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan denda sebesar Rp100.000.000 kepada terdakwa.¹¹ Akan tetapi, putusan ini hanya menjangkau pelaku individu tanpa mengaitkan tanggung jawab hukum dengan PT. Putra Kreasi Lippo, korporasi tempat terdakwa bekerja. Padahal, berdasarkan keterangan saksi dan bukti persidangan, terdakwa melakukan aktivitas tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas perusahaan dan hasil tambang disetorkan ke pihak korporasi.¹²

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, *Loc.Cit.*.

¹² Trias Nugraha, *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Ilegal*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2020, p.57.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi hakim masih berada pada paradigma penegakan hukum pidana individual, yang menempatkan individu sebagai satu-satunya subjek hukum pidana, sementara korporasi dianggap entitas pasif. Padahal dalam realitas modern, korporasi sering kali menjadi pelaku utama atau penerima manfaat terbesar dari suatu tindak pidana ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wahyudi (2020), dalam berbagai kasus kejahatan ekonomi, individu hanyalah perpanjangan tangan dari kebijakan perusahaan yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan batas hukum.¹³

a. Aspek Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, pertimbangan hakim dalam perkara ini belum mencerminkan asas keadilan substantif (substantive justice). Keadilan substantif menekankan pentingnya menegakkan nilai keadilan sosial di atas formalitas hukum. Dalam konteks hukum pidana korporasi, keadilan tidak dapat dicapai jika hanya pelaku individu dijatuhi pidana, sementara korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari kejahatan tetap bebas. Menurut Hiariej (2020), penegakan hukum pidana terhadap korporasi adalah bentuk aktualisasi cita keadilan substantif karena hukum berfungsi tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki keseimbangan moral dalam masyarakat.

Filosofi hukum pidana modern juga menekankan bahwa setiap pelaku hukum, baik individu maupun badan hukum, harus tunduk pada prinsip equality before the law.¹⁴ Oleh sebab itu, pengecualian terhadap korporasi dalam penerapan pidana mencederai makna kesetaraan hukum. Menurut Retnowinarni (2021), korporasi yang dapat menjadi subjek hukum dalam hukum perdata dan administrasi seharusnya tidak dikecualikan dari subjek hukum pidana, karena korporasi memiliki kehendak kolektif (collective will) yang terwujud melalui kebijakan dan tindakan pengurusnya.¹⁵

¹³ Nolan Oju dan Sukitman Asgar, *Aspek Hukum Pertambangan Ilegal dan Dampaknya terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup: Studi Desa Roko Kecamatan Galela Barat*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.4 (2024), p.161.

¹⁴ Rini Retnowinarni, *Op.Cit.*, p.41.

¹⁵ *Ibid.*, p.43.

Lebih lanjut, dari perspektif filsafat keadilan hukum, John Rawls (dalam terjemahan kontekstual oleh Sari, 2022) menjelaskan bahwa keadilan menuntut perlakuan seimbang terhadap seluruh pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung beban sosial.¹⁶ Dalam hal ini, perusahaan yang menikmati keuntungan ekonomi dari tindakan ilegal wajib menanggung tanggung jawab pidana secara proporsional dengan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Maka, apabila hakim hanya menghukum individu tanpa menilai peran entitas hukum yang diuntungkan, keadilan substantif tidak pernah tercapai.

b. Aspek Yuridis

Secara yuridis, seharusnya majelis hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjerat korporasi. Dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah secara jelas memberikan panduan tentang bagaimana penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memproses korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

- (1) korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana;
- (2) korporasi membiarkan tindak pidana terjadi; atau
- (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan.

Ketiga unsur ini sebenarnya terpenuhi dalam kasus PT. Putra Kreasi Lippo, karena perusahaan memperoleh hasil tambang ilegal, membiarkan aktivitas tanpa izin berlangsung, dan tidak mengawasi tindakan karyawannya.

Menurut pendapat MaPPI FHUI (2020) dalam laporan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, hambatan terbesar penerapan pidana terhadap korporasi bukanlah pada regulasi,

¹⁶ Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls*, Kencana, Jakarta, 2020, p.55.

tetapi pada penafsiran konservatif aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pelaku individual.¹⁷ Hal ini membuat hukum pidana korporasi di Indonesia berjalan lamban dan tidak efektif.

Selain itu, doktrin corporate mens rea (kesalahan korporasi) sering kali diabaikan. Dalam konteks hukum pidana modern, kehendak jahat korporasi tidak harus dibuktikan melalui niat pengurus tertinggi, tetapi cukup dengan menunjukkan bahwa sistem, kebijakan, atau kelalaian perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.¹⁸ Sejalan dengan itu, Prasetyo dan Utami (2023) menegaskan bahwa hakim seharusnya menilai perbuatan korporasi sebagai hasil dari tindakan kolektif, bukan sekadar refleksi kehendak individu tertentu.¹⁹

Dengan demikian, majelis hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi seharusnya menggunakan pendekatan teleologis (bertujuan), yakni menafsirkan hukum berdasarkan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, yaitu untuk menegakkan tanggung jawab pidana korporasi. Jika pendekatan ini digunakan, maka korporasi tidak dapat lolos dari jeratan hukum karena terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana.

c. Aspek Sosiologis

Dari aspek sosiologis, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus ini berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Aktivitas penambangan tanpa izin telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan di Kabupaten Kolaka Utara. Lubang bekas tambang yang tidak direklamasi menyebabkan pencemaran air tanah dan hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar. Namun, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut tidak dijatuhi sanksi.²⁰

¹⁷ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, p.80

¹⁸ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Op.Cit.*, p.325.

¹⁹ *Ibid.*, p.327.

²⁰ Meta Septari dan Sukmareni Sukmareni, *Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol.8, No.1 (2025), p.249.

Kondisi ini memperkuat pandangan publik bahwa hukum di Indonesia cenderung tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Menurut Lestari (2021), ketidakmampuan aparat hukum dalam menindak korporasi besar menciptakan persepsi bahwa hukum hanya bekerja efektif terhadap masyarakat kecil, sementara pelaku dengan kekuatan modal dan jaringan kekuasaan dapat lolos dari jerat pidana.²¹

Dalam konteks sosial, ketimpangan penerapan hukum ini tidak hanya merusak rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menimbulkan krisis legitimasi hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku kejahatan korporasi tidak dihukum, mereka kehilangan kepercayaan pada peradilan dan menjadi apatis terhadap upaya penegakan hukum.

Lebih jauh lagi, menurut Rahardjo (2021), hukum harus mampu “menghidupkan keadilan” dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.²² Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan pidana. Dalam kasus pertambangan ilegal, hakim seharusnya memperluas pertanggungjawaban pidana kepada korporasi agar tercipta efek jera dan keseimbangan sosial.

Selain itu, lemahnya penerapan hukum terhadap korporasi juga berpotensi mendorong munculnya moral hazard di dunia industri. Perusahaan dapat dengan mudah menugaskan karyawan untuk melakukan aktivitas melawan hukum dengan keyakinan bahwa hanya individu yang akan menanggung akibatnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip good corporate governance dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha.²³

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologis, hakim seharusnya menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat penerapan hukum terhadap korporasi. Pemidanaan terhadap entitas hukum tidak

²¹ *Loc.Cit.*

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, p.72.

²³ *Ibid.*, p.75.

hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap ketentuan perizinan dan lingkungan.

d. Evaluasi terhadap Pertimbangan Hakim

Dari hasil analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi masih belum komprehensif. Hakim seharusnya tidak berhenti pada penilaian formal unsur “setiap orang”, tetapi juga menelusuri peran korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana.

Menurut Kurniawan dan Hapsari (2022), keberanian hakim dalam menerapkan doktrin corporate criminal liability akan menentukan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.²⁴ Dengan menjerat korporasi, hakim tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberi kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dan reformasi penegakan hukum nasional.

Dengan demikian, pendekatan yang seharusnya diambil adalah penegakan hukum progresif—yakni penegakan hukum yang tidak sekadar menegakkan teks undang-undang, tetapi juga menegakkan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan.²⁵

2. Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi terhadap tindak pidana pertambangan

Konsep vicarious liability merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup tugasnya untuk kepentingan korporasi.²⁶ Prinsip ini muncul dari kebutuhan hukum untuk menutup celah tanggung jawab pidana yang sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan dengan berlindung di balik individu pekerjanya. Dalam praktiknya,

²⁴ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Op.Cit.*, p.326.

²⁵ Rahardjo, *Op.Cit.*, p.77.

²⁶ Dwi Kurniawan dan Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Loc.Cit.*.

banyak kejahatan korporasi dilakukan atas perintah, kebijakan, atau pembiaran oleh manajemen, namun ketika kejahatan terungkap, hanya individu bawahan yang dijatuhi pidana.

a. Dasar Teoretis dan Filosofis Konsep Vicarious Liability

Secara filosofis, vicarious liability mencerminkan asas keadilan substantif (substantive justice) yang menuntut agar setiap pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana turut bertanggung jawab atas akibat hukumnya.²⁷ Dalam konteks korporasi, kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan sistem dan kebijakan internal. Oleh karena itu, pembedaan hanya terhadap individu pelaksana merupakan bentuk ketidakadilan, karena entitas yang memperoleh manfaat justru bebas dari sanksi hukum. Menurut Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari (2022), vicarious liability menegaskan bahwa hubungan kerja antara pelaku dan korporasi merupakan dasar utama dalam menentukan tanggung jawab pidana, selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi.²⁸

Prinsip ini berasal dari doktrin hukum pidana Anglo-Saxon, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, yang telah lama menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kejahatan ekonomi dan lingkungan.²⁹ Di Inggris, misalnya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya melalui prinsip identification theory, yaitu menganggap tindakan pengurus puncak sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Di Amerika Serikat, konsep respondeat superior—yang setara dengan vicarious liability—berlaku luas, sehingga perusahaan dapat dipidana apabila kejahatan dilakukan oleh pegawainya selama masih dalam lingkup pekerjaan dan memberikan keuntungan bagi korporasi.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Eli Lederman, *Corporate Criminal Liability 2.0: Expansion Beyond Human Responsibility*, Clifford Chance, London, 2021, <https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance>.

³⁰ *Ibid.*

Dalam konteks Indonesia, filosofi vicarious liability sejalan dengan nilai keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa korporasi yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran hukum harus turut bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian masyarakat dan lingkungan.

b. Pengaturan Vicarious Liability dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, konsep vicarious liability belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi telah diakomodasi secara implisit dalam berbagai peraturan sektoral. Salah satu aturan penting adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjerat badan hukum sebagai subjek pidana. Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

- korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana;
- korporasi membiarkan tindak pidana terjadi; atau
- korporasi tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.

Ketentuan ini jelas mengandung unsur vicarious liability, karena memperluas tanggung jawab pidana korporasi berdasarkan hubungan fungsional antara perbuatan individu dan kepentingan korporasi. Dengan demikian, dalam kasus Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, di mana kegiatan penambangan ilegal dilakukan oleh karyawan atas nama perusahaan, seharusnya PT. Putra Kreasi Lippo juga dapat dijerat pidana karena memenuhi unsur tersebut.

Selain itu, vicarious liability juga relevan dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada

badan usaha dan/atau pengurusnya. Dengan demikian, perangkat hukum nasional sebenarnya sudah memberikan landasan yang memadai untuk menjerat korporasi dalam kasus pertambangan tanpa izin.

Namun, seperti dicatat oleh MaPPI FHUI (2020), permasalahan utama bukan terletak pada aturan, melainkan pada penegakan dan pemahaman aparat hukum yang masih berorientasi pada pelaku individu.³¹ Hal ini menyebabkan konsep vicarious liability belum diimplementasikan secara optimal, terutama dalam kasus tindak pidana pertambangan yang melibatkan kepentingan ekonomi besar.

c. Relevansi Konsep Vicarious Liability terhadap Kasus Pertambangan

Penerapan konsep vicarious liability dalam kasus Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi sangat relevan karena kegiatan penambangan ilegal dilakukan oleh pekerja yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai karyawan perusahaan dan hasilnya memberikan keuntungan langsung kepada PT. Putra Kreasi Lippo. Dalam konteks ini, tindakan individu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan korporasi. Oleh karena itu, korporasi seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Yuliana (2023) dalam Jurnal Hukum Pidana Modern, penerapan vicarious liability berfungsi bukan hanya sebagai alat represif untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menumbuhkan budaya kepatuhan hukum (corporate compliance) di lingkungan perusahaan. Penerapan prinsip ini akan mendorong perusahaan untuk memperketat sistem pengawasan, memastikan seluruh kegiatan usahanya sesuai peraturan, dan mencegah terjadinya tindak pidana oleh pegawai.

Lebih lanjut, Prasetyo dan Utami (2023) menjelaskan bahwa vicarious liability mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas korporasi. Dengan menjadikan perusahaan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab, maka beban tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh individu bawahan, melainkan juga oleh entitas hukum yang memperoleh manfaat ekonomi.

³¹ Andreas N. Marbun, *Op.Cit.*, p.82.

Dari perspektif internasional, penerapan vicarious liability juga telah terbukti efektif dalam menekan kejahatan korporasi di berbagai negara. Di Inggris, korporasi dapat dipidana dengan denda besar, pencabutan izin usaha, bahkan pembubaran badan hukum apabila terbukti bersalah.³² Sementara di Amerika Serikat, perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana korporasi dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan. Model seperti ini dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan.³³

d. Kendala dan Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun memiliki relevansi kuat, penerapan konsep vicarious liability di Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Pertama, dari aspek pengetahuan aparat hukum, banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum memahami secara mendalam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Akibatnya, dalam praktik peradilan, aparat hukum lebih nyaman menjerat pelaku individu daripada mengaitkannya dengan entitas korporasi yang lebih kompleks.

Kedua, kendala pembuktian hubungan fungsional antara pelaku dan korporasi. Banyak perusahaan yang sengaja mengaburkan struktur tanggung jawab agar sulit dibuktikan adanya perintah atau keuntungan langsung bagi perusahaan.³⁴ Ketiga, adanya intervensi ekonomi dan politik, terutama ketika korporasi memiliki pengaruh besar di daerah, membuat aparat hukum enggan menindak.

Kendala ini menegaskan perlunya reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia. Menurut Lestari (2021), perlu ada penguatan regulasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mampu menerapkan prinsip vicarious liability secara konsisten dan berkeadilan.³⁵ Selain itu, sistem peradilan harus menjamin independensi hakim agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak berkepentingan.

³² Lederman, *Op.Cit.*.

³³ *Ibid.*.

³⁴ Andreas N. Marbun, *Loc.Cit.*.

³⁵ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi, Op.Cit.*, p.84.

e. Urgensi Penerapan Vicarious Liability dalam Mewujudkan Keadilan

Penerapan konsep vicarious liability dalam kasus tindak pidana pertambangan memiliki nilai strategis dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan sosial. Melalui prinsip ini, hukum tidak hanya menghukum pelaku individu, tetapi juga menegakkan tanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kekuatan ekonomi besar.

Dengan demikian, pemidanaan korporasi bukan hanya soal memberikan hukuman, tetapi juga bentuk pencegahan struktural terhadap kejahatan serupa di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2021) bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah perilaku sosial dan memperkuat tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa.³⁶

Oleh karena itu, dalam konteks Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hakim seharusnya berani menggunakan pendekatan progresif dengan menerapkan doktrin vicarious liability. Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa entitas yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana turut menanggung akibat hukumnya.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi serta kajian terhadap konsep vicarious liability, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini masih menunjukkan kelemahan dalam penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi. Hakim hanya menjerat pelaku individu dan belum memperluas tanggung jawab pidana kepada entitas korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pelaku individual dan belum sepenuhnya mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, p.79.

Konsep vicarious liability memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Prinsip ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pegawai atau pengurusnya yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan perusahaan. Penerapan vicarious liability sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi serta Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan menerapkan prinsip ini, keadilan substantif dapat diwujudkan karena hukum tidak hanya menghukum pelaku lapangan, tetapi juga menegakkan akuntabilitas terhadap korporasi yang diuntungkan.³⁷

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan vicarious liability penting sebagai instrumen penegakan hukum yang adil, progresif, dan berkeadilan sosial. Hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum secara teleologis dan progresif agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan substantif dan melindungi masyarakat dari praktik korporasi yang merugikan lingkungan serta kepentingan publik.

³⁷ Malee, Kevin Yordan, Selviani Sambali dan Grace M. Karwur, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurnal Hukum Lex Publica, Vol.7, No.2 (2021).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Gilang Izzuddin. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*. Malang: UB Press.
- Lederman, Eli. 2021. *Corporate Criminal Liability 2.0: Expansion Beyond Human Responsibility*. London: Clifford Chance.
- Marbun, Andreas N.. 2022. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, Trias. 2020. *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Ilegal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Retnowinarni, Rini. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Taufik, Muhammad. 2020. *Filsafat John Rawls*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Publikasi

- Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.29. No.2 (2022).
- Malee, Kevin Yordan, Selviani Sambali dan Grace M. Karwur. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal Hukum Lex Publica. Vol.7. No.2 (2021).
- Oju, Nolan dan Sukitman Asgar. *Aspek Hukum Pertambangan Ilegal dan Dampaknya terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup: Studi Desa Roko Kecamatan Galela Barat*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.4 (2024).
- Septari, Meta dan Sukmareni Sukmareni. *Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law. Vol.8. No.1 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi.